



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Mengetahui

KETUA,

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

NIP. 195808171990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi Dan Permasalahan.....	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi Dan Misi.....	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.....	13
3.3 Kerangka Regulasi.....	14
3.4. Kerangka Kelembagaan	15
STRUKTUR ORGANISASI.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V PENUTUP.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis

Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdiri, semua sengketa tata usaha Negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha Negara di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado yang menyebutkan :

“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah, dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur “.

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka selanjutnya tahun 1994, terbitlah Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 yaitu tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar.

Menurut pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 disebutkan: “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur “. Dan adanya dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai

Wilayah Hukum Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara Yang terdiri dari :

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR:

1. Pemerintah Kota Samarinda
2. Pemerintah Kota Balikpapan
3. Pemerintah Kota Bontang
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Berau
7. Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Kutai Barat
9. Kabupaten Kutai Timur
10. Kabupataen Mahakam Ulu

PROPINSI KALIMANTAN UTARA:

1. Pemerintah Kota Tarakan
2. Kabupaten Nunukan
3. Kabupaten Malinau
4. Kabupaten Bulungan
5. Kabupaten Tana Tidung

Atas dasar surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 tersebut maka dibangunlah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terletak di jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang yang tepatnya pada tanggal 10 Juni 1995 gedung Pengadilan Tata Usaha Negara diresmikan oleh Menteri Kehakiman Bapak OETOYO USMAN,SH dan mulai saat itu pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mulai menerima perkara-perkara tata usaha Negara yang diajukan oleh badan hukum atau warga masyarakat yang telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan beroperasi maka semua perkara Tata Usaha Negara dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 Nopember 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota di Bulungan, hal ini untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Utara , khususnya di

Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terluar , dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbentuknya Propinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota di Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah hukum 2(dua) Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain (Malaysia) baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya masyarakat pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kurang efisien, efektif dengan biaya murah hal ini dikarenakan memerlukan biaya cukup besar maka perlu dilakukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Adanya dukungan dana APBN

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum seluruhnya bisa diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
 - Kurangnya Sosialisasi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ke masyarakat
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bidang – bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Kalimantan Timur
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa jaringan internet, jaringan Local Area Network (LAN), dan WIFI

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Tenaga teknis peradilan meja I, meja II, meja III, Kasir, panitera pengganti, panitera, hakim dan ketua memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembinaan dan pengawasan, Intelektual, Integritas dan kedisiplinan merupakan penunjang terhadap aspek pengawasan dan pembinaan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sarana dan prasarana yang merupakan aspek pendukung dalam tertib administrasi menyangkut manajemen pengarsipan, kurangnya lemari arsip dan belum tersedianya gudang merupakan tantangan tersendiri.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di selaraskan dengan arah kebijakan dan 5 program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA YANG AGUNG DAN MODERN”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian dan integritas badan peradilan.
2. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan transparan dan modern
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Mewujudkan tertib administrasi and manajemen peradilan yang efektif dan efisien

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat – lambat nya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan TUN</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
5	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Optimalisasi penyerapan anggaran	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran yang tersedia di DIPA}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Realisasi Anggaran Tahun Berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Jumlah Anggaran belanja Modal yang tersedia di DIPA}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase Optimalisasi penyerapan anggaran untuk perkara prodeo	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo}}{\text{Jumlah Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo yang tersedia di DIPA}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun Berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Penyelesaian Perkara
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian putusan perkara

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumberdaya sumber daya aparatur peradilan.

Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi erasa keadilan masyarakat
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Perlu adanya dukungan sarana dan Prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

3.3 Kerangka Regulasi

Kebijakan – kebijakan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda lebih menekankan pada pembaharuan internal, diantaranya :

1. POKJA Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang menghasilkan :
 - a. Standar Operasional Prosedur Hakim sebanyak 10 (sepuluh) SOP
 - b. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara sebanyak 28 (dua puluh delapan) SOP
 - c. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Hukum sebanyak 14 (empat belas) SOP
 - d. Standar Operasional Prosedur Panitera Pengganti sebanyak 3 (tiga) SOP
 - e. Standar Operasional Prosedur Jurusita Pengganti sebanyak 1 (satu) SOP
 - f. Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 30 (tiga puluh) SOP
 - g. Standar Operasional Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sebanyak 10 (sepuluh) SOP
 - h. Standar Operasional Sub Bagian Perencanaan ,Teknologi Informasi dan Pelaporan sebanyak 12 (duabelas) SOP
2. Perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2008 menghasilkan pembaharuan pada manajemen Pengelolaan Perangkat IT PTUN Samarinda sesuai hasil audit eksternal ISO 9001:2008 oleh ASRiCert, yang hasilnya dicantumkan dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Perangkat IT pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan berupa :
 - a. Daftar perangkat IT (Perlengkapan Server, Printer dan Fax, PC dan Laptop)
 - b. Jadwal pengecekan perangkat IT berupa matriks dalam jangka waktu satu tahun

- c. Ceklist pengecekan perangkat IT berupa pertanyaan – pertanyaan sederhana terkait troubleshooting perangkat, sehingga pengecekan tidak harus dikerjakan oleh staf/pegawai dengan kemampuan IT yang tingkatan ahli.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dibantu kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.

Pasal 224

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Panitera.

Pasal 225

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

- d. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- e. pelaksanaan mediasi;
- f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 227

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 228

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan /sengketa tata usaha negara;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- c. Pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- f. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;

- i. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 230

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;p
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Pasal 424

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 425

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 425, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Pasal 427

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 428

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 429


Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 430

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki 3 (tiga) program yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Persentase Optimalisasi Penyerapan Anggaran			97%	97%	97%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Optimalisasi Penyerapan anggaran Belanja Modal			98 %	98 %	98 %
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Persentase Optimalisasi Penyerapan Anggaran Untuk Perkara prodeo			60 %	60 %	60 %

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini merupakan Rencana Jangka Menengah tahun 2015 - 2019 yang pelaksanaannya diselenggarakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diuraikan dalam rencana jangka pendek atau rencana tahunan. Program Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Jangka Menengah merupakan Kegiatan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Implementasi dari Rencana Strategis ini dilaksanakan melalui rencana jangka pendek atau rencana tahunan dengan suatu target pencapaian secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan jenis program dan kegiatan yang ada dalam rencana tahunan.